Seri Be No: 002605

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota *Telp. & Fax.* (0741) 41706 *Email* : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/ 15 /DPMPTSP/2020

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Kelompok Bermain (KB) Nomor : IMLPAUD-KB20326 Tanggal 24 Maret 2020** diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	:	**KB STELLA MARIS**
Jenis	:	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nama Pemilik / Pengelola	:	**BUDI RIYANTO**
Nama Pimpinan	:	**WULAN SETYANINGRUM, S.Pd**
Alamat	:	**JL. KOL.POL. M. TAHER NO. 03 Kel. TALANG BANJAR Kec. JAMBI TIMUR KOTA JAMBI**
NIB	:	**9120312250024**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.
Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 16 / 10 / 2025

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : 16 / 10 / 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

F A H M I, SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19670205 199803 1 004

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota *Telp. & Fax.* (0741) 41706 *Email* : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI
Nomor : 420/ 15 /DPMPTSP/2020

TENTANG
PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D

Membaca : Surat permohonan izin Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD) dari **BUDI RIYANTO** selaku pemilik penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 24 Maret 2020 serta lampiran–lampirannya.

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi No. 800/829/Disdik/PAUD-PNF/2020 Tanggal 04 April 2020 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelengaraan Pendidikan Formal dan Informal

b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Memperhatikan :

1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga	**: KB STELLA MARIS**
Jenis Satuan	**: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Alamat	**: JL. KOL.POL. M. TAHER NO. 03**
Kelurahan	**: TALANG BANJAR**
Kecamatan	**: JAMBI TIMUR**
Nama Pemilik	**: BUDI RIYANTO**
Nama Pimpinan	**: WULAN SETYANINGRUM, S.Pd**
NIB	**: 9120312250024**

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 16 / 10 / 2020

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. **Kurikulum Pendidikan Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.**
2. **Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.**
3. **Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.**
4. **Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.**
5. **Pelaksanaan Pendidikan Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.**

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal ; 16 / 10 / 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

R A H M I, SP
PEMBINA TK.I
NIP. 19670205 199803 1 004

Dipindai dengan CamScanner